



## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 001/SK/KETUA/I/2021**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PERKULIAHAN JARAK JAUH (DARING/LURING)**  
**SEMESTER GENAP TA. 2020/2021**

- MENIMBANG** :
1. Dalam menyikapi situasi yang belum memungkinkan untuk dilaksanakannya Kembali perkuliahan secara tatap muka dan dalam upaya menjamin mutu keberlangsungan proses pembelajaran dalam masa pandemi *Covid-19*, STIMIK ESQ memberlakukan kembali proses pembelajaran jarak jauh (daring/luring) dengan dukungan berbagai media komunikasi.
  2. Hasil survei kepada orangtua dan mahasiswa dengan hasil  $\geq 50\%$  menyatakan tidak setuju proses belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka.
  3. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan.
  2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020, Surat Edaran Kepala Biro SDM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 tanggal 16 Maret 2020.

**MENARA 165 Lt. 19**

Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak - Jakarta Selatan - 12560, Indonesia.  
T. +62-21-2940-6999, 2940-7000 | F. +62-21-7883-4165 | E.info@esqbs.ac.id  
www.esqbs.ac.id



3. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 70/SE/2020 Tentang Penyediaan Sarana Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta larangan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang kegiatan belajar tatap muka dan melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021.
4. Hasil rapat senat Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer tanggal 04 Januari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Pertama : Pelaksanaan perkuliahan jarak jauh (Daring/Luring) diberlakukan sampai akhir semester genap TA. 2020/2021 sesuai Kalender Akademik.
- Kedua : Pembelajaran mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Program Studi, berisi komponen-komponen, yaitu :
- a. Metode pembelajaran mengacu pada SN Dikti dengan *karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif*, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam konteks STIMIK ESQ dinamakan metode belajar berdasarkan *Spiritual, Kreativitas, dan Intelektual* (metode SKI).
  - b. Materi Pembelajaran : mengacu pada materi setiap sesi.
  - c. Keragaman sumber belajar : sumber referensi utama dan pendukung, sumber pembelajaran terbuka (*open educational resources*).
- Ketiga : Fasilitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang wajib digunakan adalah "*Google Classroom*" atau *Learning Management System* (LMS) milik Lembaga STIMIK ESQ dengan mengupload RPS, dan per sesi pertemuan materi ajar, topik diskusi (*question*), *pra-post test*, serta tugas. Teknologi informasi dan komunikasi pendukung (tidak wajib) untuk melaksanakan *tele-conference/meeting/chat/dll* adalah : *zoom, google meet, slack, whatsapp* group.
- Keempat : a. Tata cara pelaksanaan kelas *online* sesuai dengan Jadwal Perkuliahan, Kalender Akademik TA. 2020/2021 dan Panduan Teknis Pembelajaran Online.  
b. Pembelajaran online mengacu pada Buku Pedoman Akademik TA. 2020/2021  
c. Aktivitas pembelajaran dilakukan dengan keterlibatan prodi Manajemen/Sistem Informasi/Illmu Komputer dan Tim Pelaporan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (3PJJ) yang ditugaskan pada setiap mata kuliah dan dikendalikan oleh SPMI.

**MENARA 165 Lt. 19**



- d. Tim Pelaporan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (3PJJ) yang ditugaskan harus masuk sebagai tim dosen pada *classroom* atau aktivitas *teleconference/meeting/chat/dll*.
- e. Kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk diskusi/pengayaan materi/kerja kelompok/praktikum/bimbingan dosen-skripsi/dsb, terkait aktivitas akademik dapat dilakukan secara offline/tatap muka dengan mengikuti prosedur covid dan pembatasan jumlah pengunjung di lingkungan kampus STIMIK ESQ.
- f. Pembentukan tim SATGAS COVID dan kesiapan sarpras serta pengaturan prosedur kunjungan di lingkungan kampus STIMIK ESQ.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 05 Januari 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer  
ESQ

Ketua,

Leli Deswindi., SE, MT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Ary Ginanjar Agustian.
2. Presiden STIMIK ESQ.
3. Para Wakil Ketua STIMIK ESQ
4. Para Kepala Program Studi STIMIK ESQ
5. Seluruh Dosen STIMIK ESQ
6. SPMI
7. BAA.

**MENARA 165 Lt. 19**

Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak - Jakarta Selatan - 12560, Indonesia.  
T. +62-21-2940-6999, 2940-7000 | F. +62-21-7883-4165 | E.info@esqbs.ac.id  
www.esqbs.ac.id